



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmi Said alias Helmi Sani bin Said Seman.
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 5 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Mubarak RT. 004 RW 016 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw. tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa HELMI SAID Als HELMI SANI Bin SAID SEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bor Duduk listrik merk KAFER warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi ENDRA MIHARNA.
 - 1 (satu) Buah Kunci Inggris.
 - 1 (satu) Buah kunci pas ukuran 24.
 - 1 (satu) Buah Kunci pas ukuran 10.
 - 1 (satu) Buah Linggis.
 - 1 (satu) Helai baju lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana Jeans warna biru.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY, warna hitam, No. Rangka: MH32SV001EK015498, No. Mesin: 2SV-015343.
Dikembalikan kepada saksi EVI SUTIARSIH.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HELMI SAID Als HELMI SANI Bin SAID SEMAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Mega Lestari Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa turun dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KB 5390 OY dan setelah itu terdakwa menuju ke daerah Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak kemudian terdakwa ada bertemu dengan teman terdakwa yang terdakwa biasa panggil dengan Bapak (DPO) tersebut kemudian BAPAK (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik orang lain kemudian mengatakan "KE BELEKANG YOK KAU MAU DUIT NDAK NANTI AKU KASIH DUIT" lalu terdakwa menjawab "AYOK LAH TERDAKWA PUN MAU KE BELEKANG" kemudian terdakwa bersama dengan BAPAK (DPO) tersebut langsung pergi ke arah Mega Timur lalu pada saat tiba di mebel saksi ENDRA MIHARNA terdakwa di suruh berhenti oleh BAPAK (DPO) tersebut dan terdakwa memberhentikan sepeda motor yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa disuruh untuk memutar posisi sepeda motor terdakwa dan terdakwapun langsung memutar posisi sepeda motor terdakwa tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu BAPAK (DPO) tersebut langsung masuk menuju mebel tersebut dengan membawa tas selempang dan linggis kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian BAPAK (DPO) langsung keluar dari mebel milik saksi ENDRA MIHARNA sambil membawa 1 (satu) buah mesin bor duduk listrik merk KAFER kemudian

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



setelah itu terdakwa ikut membantu untuk menaikkan 1 (satu) buah mesin bor duduk listrik merk KAFER ke atas sepeda motor milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama dengan BAPAK (DPO) langsung pergi. Bahwa pada saat itu saksi YULIANA melihat terdakwa dan temannya (DPO) yang sedang mengangkat 1 (satu) buah mesin bor duduk listrik merk KAFER ke atas sepeda motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KB 5390 OY tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya lalu setelah itu saksi YULIANA langsung membangunkan suami saksi yaitu saksi ENDRA MIHARNA dan saksi YULIANA menyuruh saksi ENDRA MIHARNA untuk melihat mesin bor yang berada di mebel kemudian saksi ENDRA MIHARNA bangun dan pergi ke mebel samping rumah dan ternyata setelah dilihat mesin bor listrik yang berada di mebel sudah hilang mengetahui hal tersebut saksi YULIANA menyuruh suami saksi untuk mengejar terdakwa dan saksi YULIANA menghubungi bapak saksi an. saksi MAHRAN. Bahwa ketika sampai di dekat simpang empat arah siantan terdakwa dipepet oleh saksi MAHRAN dan temannya kemudian setelah itu saksi MAHRAN langsung menendang sepeda motor yang terdakwa bawa dan terdakupun terjatuh akibat di tendang oleh saksi MAHRAN tersebut, setelah terdakwa terjatuh kemudian BAPAK (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil di tangkap oleh warga sekitar lalu setelah terdakwa tertangkap kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Ambawang. Atas kejadian tersebut saksi ENDRA MIHARNA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HELMI SAID Als HELMI SANI Bin SAID SEMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Miharna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah Saksi di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa



telah mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi;

- Bahwa, pada saat itu Saksi dan isteri Saksi yang bernama Yuliana sedang tidur, kemudian isteri Saksi bangun dan melihat di luar rumah ada 2 (dua) orang yang sedang berada di depan rumah sedang menaikkan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi lalu isteri Saksi langsung membangunkan Saksi dan setelah Saksi bangun Saksi langsung mengecek 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi sudah tidak berada di meja tempat Saksi menyimpannya;
- Bahwa, Saksi menyimpan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut di dalam gudang di samping rumah Saksi;
- Bahwa, gudang tersebut merupakan bagian dari rumah yang Saksi dan keluarga Saksi tempati sehari-hari;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan mencoba mengejar pelaku, sedangkan isteri Saksi menelepon orang tuanya untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu mertua Saksi yang bernama Mahran langsung menunggu di daerah simpang empat Jalan Selat Panjang. Ketika Saksi sampai di depan Jalan Selat Panjang Saksi melihat mertua Saksi bersama dengan warga telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku yakni Terdakwa beserta 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam KB 5390 OY milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa, saat mertua Saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah linggis yang di sarung dan 2 (dua) buah kunci pas ukuran 20 dan 12;
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi dengan cara membuka baut ukuran 12 yang terpasang di mesin bor duduk listrik merk Kafer, setelah baut tersebut terbuka, kemudian 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi tersebut diangkat dan dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa, Saksi terakhir kalinya melihat mesin bor tersebut pada sore harinya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang diajukan dipersidangan ini adalah barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam yang diajukan dipersidangan ini adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah linggis yang diajukan dipersidangan ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih merupakan pakaian dan sepatu milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib di rumah Saksi di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik suami Saksi yang bernama Endra Miharna;
- Bahwa, pada saat itu Saksi dan suami Saksi sedang tidur kemudian sekitar jam 02.00 Wib Saksi terbangun untuk buang air kecil dan setelah itu masuk

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



ke dalam kamar lagi namun Saksi sempat mendengar ada suara-suara aneh di mebel samping rumah, Saksi keluar dari kamar dan mengintip dari jendela depan rumah Saksi dan pada saat itu pas di tepi jalan Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengangkat barang ke atas sepeda motor lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan setelah suami Saksi bangun suami Saksi langsung pergi ke mebel samping rumah untuk mengecek 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau miliknya dan ternyata setelah dilihat mesin bor listrik tersebut sudah tidak berada di meja tempat suami Saksi menyimpannya;

- Bahwa, Endra Miharna menyimpan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut di dalam gudang di samping rumah Saksi;
- Bahwa, gudang tersebut merupakan bagian dari rumah yang Saksi dan keluarga Saksi tempati sehari-hari;
- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Endra Miharna langsung mengambil sepeda motor miliknya dan mencoba mengejar pelaku, sedangkan Saksi menelepon orang tua Saksi dan mengatakan “Pak, tadi ada orang ngambil mesin bornya tolong dilihatkan di simpang ya”, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi mendapat kabar jika pelaku telah tertangkap, setelah itu Saksi mengajak Endra Miharna untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa, saat orang tua Saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah linggis yang di sarung dan 2 (dua) buah kunci pas ukuran 24 dan 10;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat salah satu pelaku yang mengangkat barang ke atas sepeda motor menggunakan baju lengan panjang warna hitam, celana jeans dan menggunakan sepatu yang ada putihnya;
- Bahwa, Terdakwa dan temannya tidak ada meminta ijin kepada Endra Miharna untuk mengambil barang milik Endra Miharna tersebut;
- Bahwa, Endra Miharna mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, halaman rumah Saksi tidak berpagar;
- Bahwa, Saksi terakhir kalinya melihat mesin bor tersebut pada sore harinya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang diajukan di persidangan ini adalah barang milik Endra Miharna yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam yang diajukan di persidangan ini adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah linggis yang diajukan di persidangan ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih merupakan pakaian dan sepatu milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa, tidak ada yang berjaga malam di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa, di sekitar rumah Saksi sering kehilangan barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berdua dengan teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya karena Terdakwa biasanya memanggilnya dengan sebutan bapak;
- Bahwa, pada hari itu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa turun dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik isteri Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke daerah Beting Pontianak. Sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan dari teman wanita Terdakwa melalui whatsapp untuk menjemputnya di wilayah Mega Timur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



tersebut namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan panggilan “Bapak” yang kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi dengan mengatakan “Ke belakang yok, kau mau duit ndak nanti aku kasih duit” dan Terdakwa jawab “Ayoklah Saya pun mau ke belakang” kemudian Terdakwa dan Bapak pergi ke arah Mega Timur. Saat tiba di mebel milik Endra Miharna, Bapak menyuruh Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan memutar posisi sepeda motor Terdakwa tersebut, setelah itu Bapak langsung masuk menuju mebel tersebut dengan membawa tas selempang dan linggis, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Bapak langsung keluar dari mebel milik Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau, lalu Terdakwa membantu Bapak menaikkan barang tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Bapak pergi namun saat berada di dekat simpang empat arah Siantan Terdakwa dipepet oleh 2 (dua) orang yang langsung menendang sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan Bapak terjatuh dari sepeda motor. Setelah terjatuh Bapak melarikan diri dan Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Ambawang;

- Bahwa, Bapak yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Bapak mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, saat Terdakwa diamankan oleh warga, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah linggis yang di sarung dan 2 (dua) buah kunci pas ukuran 24 dan 10, semua barang bukti tersebut adalah milik Bapak;
- Bahwa, Bapak mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna dengan cara ketika sampai di depan rumah Endra Miharna, Bapak langsung turun dari sepeda motor dengan membawa tas selempang dan linggis, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Bapak langsung keluar dari mebel sambil membawa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau, lalu Terdakwa membantu Bapak untuk menaikkan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan Bapak tidak ada meminta ijin kepada Endra Miharna untuk mengambil barang milik Endra Miharna tersebut;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah sepeda motor milik isteri Terdakwa yang bernama Evi Sutiarsih;
- Bahwa, isteri Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kejahatan melainkan untuk mengojek;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang diajukan di persidangan ini adalah barang milik Endra Mihama yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam yang diajukan di persidangan ini adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah linggis yang diajukan di persidangan ini adalah alat yang digunakan oleh teman Terdakwa yang dipanggil "Bapak" untuk mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Mihama;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih merupakan pakaian dan sepatu milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, tahun 2011 Terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan, tahun 2014 Terdakwa dihukum selama 5 (lima) bulan dalam perkara pencurian dan tahun 2019 Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam nomor rangka MH32SV001EK015498 nomor mesin 2SV-015343;
- yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib Endra Miharna kehilangan barang berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau di rumah Endra Miharna di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang hilang saat itu adalah barang milik Endra Miharna;
- Bahwa, sebelumnya bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut disimpan di gudang di samping rumah Endra Miharna yang merupakan bagian dari rumah yang ditempati sehari-hari oleh Endra Miharna dan keluarga Endra Miharna;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan sebutan "Bapak" yang mengambil bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut dengan cara ketika sampai di depan rumah Endra Miharna pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib lalu Bapak langsung turun dari sepeda motor dengan membawa tas selempang dan linggis lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Bapak langsung keluar dari mebel sambil membawa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau, lalu Terdakwa membantu Bapak untuk menaikkan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Bapak pergi namun saat berada di dekat simpang empat arah Siantan Terdakwa dipepet oleh 2 (dua) orang yang langsung menendang sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan Bapak terjatuh dari sepeda motor. Setelah terjatuh Bapak melarikan diri dan Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Ambawang;
- Bahwa, Terdakwa dan Bapak mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa dan Bapak tidak ada meminta ijin kepada Endra Miharna untuk mengambil barang milik Endra Miharna tersebut;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Endra Miharna mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Bapak;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang diajukan di persidangan ini adalah barang milik Endra Miharna yang diambil oleh Terdakwa dan Bapak saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam yang diajukan di persidangan ini adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah linggis yang diajukan di persidangan ini adalah alat yang digunakan oleh Bapak untuk mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih merupakan pakaian dan sepatu milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib Endra Mihama kehilangan barang berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau di rumah Endra Mihama di Jalan Dusun Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut disimpan di gudang di samping rumah Endra Miharna yang merupakan bagian dari rumah yang ditempati sehari-hari oleh Endra Miharna dan keluarga Endra Miharna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang dipanggil dengan sebutan "Bapak" yang mengambil bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut dengan cara ketika sampai di depan rumah Endra Miharna pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib lalu Bapak langsung turun dari sepeda motor dengan membawa tas selempang dan linggis lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Bapak langsung keluar dari mebel sambil membawa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau, lalu Terdakwa membantu Bapak untuk menaikkan 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Bapak pergi namun saat berada di dekat simpang empat arah Siantan Terdakwa dipepet oleh 2 (dua) orang yang langsung menendang sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan Bapak terjatuh dari sepeda motor. Setelah terjatuh Bapak melarikan diri dan Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang diambil oleh Terdakwa dan Bapak telah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari gudang di samping rumah Endra Miharna di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya ke dekat simpang empat arah Siantan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Bapak telah melakukan perbuatan mengambil sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang hilang saat itu adalah barang milik Endra Miharna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Bapak telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa maupun Bapak sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau yang diajukan di persidangan ini adalah barang milik Endra Miharna yang diambil oleh Terdakwa dan Bapak saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Bapak mengambil 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua) dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunkan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Bapak tidak ada meminta ijin kepada Endra Miharna untuk mengambil barang milik Endra Miharna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Endra Miharna mengalami kerugian sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Bapak telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Endra Miharna dengan maksud untuk dimiliki tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Bapak tersebut maka Endra Miharna mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut disimpan di gudang di samping rumah Endra Miharna yang merupakan bagian dari rumah yang ditempati sehari-hari oleh Endra Miharna dan keluarga Endra Miharna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Bapak mengambil bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 02.30 Wib dari gudang di samping rumah Endra Miharna di Jalan Dusun Mega Melati Parit Tempulur Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Bapak tidak ada meminta ijin kepada Endra Miharna untuk mengambil barang milik Endra Miharna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa waktu saat Terdakwa dan Bapak berhasil membawa bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna adalah pada waktu malam yaitu sekitar pukul 02.30 WIB, tempat saat Terdakwa dan Bapak mengambil bor duduk listrik merk Kafer warna hijau adalah dalam sebuah rumah dan perbuatan Terdakwa dan Bapak tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Bapak tanpa kemauan dari Endra Miharna sebagai orang yang berhak atas bor duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut sehingga unsur **waktu malam dalam sebuah rumah tiada dengan kemauannya yang berhak** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, perbuatan mengambil bor duduk listrik merk Kafer warna hijau milik Endra Miharna dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Bapak yaitu Terdakwa berperan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Bapak, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor saat Bapak masuk ke gudang di samping rumah Endra Miharna lalu Terdakwa membantu Bapak menaikkan bor

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk listrik merk Kafer warna hijau tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa membonceng Bapak menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran masing-masing antara Terdakwa dan Bapak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau merupakan milik Saksi Endra Mihama maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Endra Mihama;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dan 1 (satu) buah linggis merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dan Bapak saat melakukan kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam nomor rangka MH32SV001EK015498 nomor mesin 2SV-015343 merupakan milik isteri Terdakwa dengan nama Evi Sutiarsih maka haruslah dikembalikan kepada Evi Sutiarsih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Endra Mihama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 3, ke - 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Said alias Helmi Sani bin Said Seman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bor duduk listrik merk Kafer warna hijau; dikembalikan kepada Saksi Endra Mihama;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 24;

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10;
 - 1 (satu) buah linggis;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru dengan alas warna putih;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No. Pol KB 5390 OY warna hitam nomor rangka MH32SV001EK015498 nomor mesin 2SV-015343;
dikembalikan kepada Evi Sutiarsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Imelda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Sondang Edward Situngkir, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Imelda, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)